



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 006/Menkes/SK/II/2008  
TENTANG  
TINJAUAN DAN PENYESUAIAN  
SISTEM KESEHATAN NASIONAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- :
- a. bahwa Ketetapan MPR RI Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi, mengamanatkan adanya pembaharuan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang;
  - b. bahwa di bidang kesehatan telah dilaksanakan pembaharuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan, yang diikuti dengan ditetapkannya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang baru pada tahun 2004 sebagai pengganti dan pembaharuan SKN yang berlaku sejak tahun 1982;
  - c. bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan bertambah berat dan kompleks;
  - d. bahwa dihadapi berbagai perubahan yang terus berkembang, termasuk perkembangan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dengan cepat berubah;
  - e. bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut pada huruf c dan d di atas, perlu dilaksanakan tinjauan dan penyesuaian Sistem Kesehatan Nasional (SKN), sebagai wujud dan sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

**Mengingat**

- :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi;
  2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden RI No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tinjauan dan Penyesuaian Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Kedua : Tinjauan dan penyesuaian SKN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran-1 keputusan ini.

Ketiga : Tinjauan dan penyesuaian SKN, dilaksanakan oleh Panitia Peninjauan Kembali dan Penyesuaian SKN, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal: 03 Januari 2008



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran-2

## DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

### I. PENANGGUNG JAWAB.

Penanggung Jawab pelaksanaan tinjauan dan penyesuaian Sistem Kesehatan Nasional adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

### II. PANITIA PENGARAH.

Anggota Rapat Koordinasi Pimpinan Departemen Kesehatan (Rakorpim) bertugas sebagai Panitia Pengarah Pelaksanaan Tinjauan dan Penyesuaian Sistem Kesehatan Nasional, yaitu :

1. Menteri Kesehatan RI.
2. Sekretaris Jenderal Depkes RI.
3. Inspektur Jenderal Depkes RI.
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI.
5. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI.
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes RI.
7. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI.
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI.
9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Depkes RI.
10. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Tehnologi Kesehatan & Globalisasi
11. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan & Ekonomi Kesehatan.
12. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal.
13. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.
14. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan.
15. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan.
16. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan di Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan.
17. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kesehatan Publik.

### III. TIM PELAKSANA.

Koordinator Pelaksana : Sekretaris Jenderal Depkes RI  
Ketua Pelaksana : Kepala Puskabanges Setjen  
Wk. Ketua Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Setjen



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretaris I : Kepala Bidang Kajian Bangkes Jangka Pendek Puskabangkes
- Sekretaris II : Kepala Bagian Perencanaan Rorengar
- Anggota :
1. Sekretaris Ditjen Bina Kesmas
  2. Sekretaris Ditjen Bina Yanmedik
  3. Sekretaris Ditjen PP & PL
  4. Sekretaris Ditjen Bina Faralkes
  5. Sekretaris Badan Litbangkes
  6. Sekretaris Badan PP-SDMK
  7. Karo Kepegawaian
  8. Karo Keuangan dan Perlengkapan
  9. Karo Hukum dan Organisasi
  10. Karo Umum
  11. Kepala Pusat Data & Informasi
  12. Kepala Pusat Promkes
  13. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
  14. Kepala Pusat Pembiayaan & Jaminan Kes
  15. Kepala Pusat Komunikasi Publik
  16. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
  17. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- Sekretariat :
1. Kepala Bidang Kajian Bangkes Jangka Menengah dan Panjang Puskabangkes
  2. Kepala Bagian TU Puskabangkes
  3. Kepala Bagian Anggaran Rorengar
  4. Kepala Bagian Evapor Rorengar
  5. Kepala Bagian KSLN Rorengar



**MENTERI KESEHATAN RI**

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)